



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 34/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : AHMAD ZAINAL ABIDIN
Tempat/tgl. Lahir : Blora, 16 Juli 1994, Umur 28 th
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : Klagen Rt 002 Rw 001, Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kab.Blora

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Mengingat pasal

: 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINAL ABIDIN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa Setengah botol aqua besar ukuran 1,5 liter yang berisi arak jawa dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain (atas nama terdakwa GIONO WISNU PRASTYO,;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Ainun Arifin, S.H.,MH. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh MOCH.ARSAM HALIK SH. selaku Penyidik Polsek Kasiman Bojonegoro dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

M Ainun Arifin, S.H.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)